

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sila ke 4 Pancasila menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara demokrasi.¹ Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengutamakan kedaulatan rakyat, dimana sistem pemerintahan mengakui bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat maka rakyat bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang telah dibuat bersama pemerintah dan rakyat itu sendiri.² Seluruh masyarakat yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi memiliki hak serta kebebasan untuk memberikan aspirasi atau ide-ide untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Ketika demokrasi telah dikenal luas serta mendapatkan perhatian dari banyak masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu menjadi syarat yang cukup penting dalam membentuk struktur kepemimpinan dalam suatu negara. Peran rakyat sangat penting dalam menentukan struktur kepemimpinan karena nantinya pemimpin itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu sendiri.³ Pemimpin yang dipilih oleh rakyat tentunya akan memiliki kewenangan serta tanggungjawab yang sangat besar, oleh karena itu rakyat dituntut untuk memiliki kecerdasan, pemahaman, serta kemampuan memilih

¹ Tiara Kamil, "Makna Demokrasi Pancasila," *In Social Sciences And Business Jhssb Vol.1, Issue 1* (2021), hal 63.

² Fajrul Ilmy Darussalam & Andi Batara Indra, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu," *Jurnal Politik Profetik Vol.9, No.2* (2021), hal 191.

³ Evi Purnamawati, "Perjalanan Demokrasi Di Indonesia," *Solusi Vol.18, No.1* (2020), hal 253.

dengan tata cara yang benar sehingga terbentuk pemimpin yang dapat menyejahterakan rakyat.⁴

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum, dalam pasal 12 disebutkan beberapa tugas dari KPU.⁵ Dalam huruf (j) Undang-undang tersebut menyebutkan salah satu tugas dari KPU adalah melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Sosialisasi pemilu merupakan salah satu upaya yang cukup penting yang dilakukan oleh KPU untuk menyelenggaraan pemilu dengan tujuan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat atau publik tentang pentingnya pemilu serta bagaimana proses penyelenggaraan dan tahapan mengenai pemilu.⁶

Rendahnya tingkat keterlibatan politik dan adanya daerah di Kabupaten Boyolali yang warganya kurang mendapatkan informasi tentang pemilihan umum merupakan faktor yang melatarbelakangi suatu daerah memerlukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sangat dibutuhkan partisipasi, koordinasi serta kerjasama dari seluruh pihak yang mempunyai hak pilih, untuk dapat menyalurkan pilihannya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Boyolali harus mampu memberikan informasi kepemiluan melalui sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih, memenuhi hak

⁴ Primandha Sukma & Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol.10, No.1* (2018), hal 58.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

⁶ Dewi Rahmawati, "Peran KPU dalam mensosialisasikan pemilu serentak 2019 pada Kelompok Marjinal Kota Bandung," *Journal Signal Vol.7, No.2* (2019), hal 50.

masyarakat dalam memperoleh informasi kepemiluan dan untuk meningkatkan kecerdasan pemilih sehingga mampu menciptakan masyarakat yang cerdas.

Pemilu harus dilaksanakan sesuai asas pemilu yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yaitu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁷ Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 KPU memiliki peran untuk melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.⁸ Selain itu pendidikan pemilih juga diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan serta kesadaran pemilih mengenai pemilu. Pendidikan pemilih diberikan kepada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih yaitu Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun baik sudah kawin maupun belum kawin. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memberikan pendidikan pemilih mengenai kepemiluan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹ KPU dapat melakukan kerjasama dengan berbagai elemen seperti organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, media massa dan lain sebagainya.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

⁸ Dyah Ariyanti, "Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil," *Ikra-Ith Abdimas Vol.4, No.3* (2021), hal 219.

⁹ Dian Iskandar & Neny Marlina, "Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Boyolali," *Jurnal Pengabdian Vokasi Vol.1, No.1* (2019), hal 14.

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti secara spesifik mengenai peran KPU dalam melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di Kabupaten Boyolali apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 12 Nomor 7 tahun 2017 dan PKPU Nomor 10 tahun 2018. Peneliti akan membatasi penelitian ini hanya di Kabupaten Boyolali dengan subjek penelitian ini adalah KPU Kabupaten Boyolali dimana peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana KPU Kabupaten Boyolali melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di Kabupaten Boyolali khususnya untuk pemilu tahun 2024. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul skripsi **“Peran KPU Kabupaten Boyolali Dalam Melaksanakan Sosialisasi Pemilu Dan Pendidikan Pemilih Untuk Pemilu 2024.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di dalam peraturan perundangan?
2. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di dalam peraturan perundangan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum tata negara khususnya mengenai pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih di dalam peraturan perundangan dan pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penulis sebagai referensi yang dapat digunakan untuk penelitian berikutnya terkait dengan peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai referensi bagi akademisi yang tertarik untuk meneliti tentang peran KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 mengatur tentang pemilihan umum, dalam Pasal 12 huruf (j) KPU memiliki tugas untuk menyosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.¹⁰ PKPU Nomor 10 Tahun 2018 merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 yang akan memfokuskan KPU melaksanakan tugasnya untuk melakukan sosialisasi pemilu, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam undang-undang pemilu diperlukan pengawasan agar pelaksanaannya terjamin sesuai asas pemilu dan peraturan perundang-undangan.¹¹ Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menentukan atau memilih seorang pemimpin. Rakyat harus memiliki pemahaman memilih seorang pemimpin dengan benar agar terbentuk pemimpin yang bisa menyejahterakan rakyat. Untuk mencapai hal tersebut, KPU Boyolali memiliki peran untuk melakukan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dengan tujuan menyampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu. Masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai pemilu sehingga masyarakat harus aktif berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya dengan baik sesuai dengan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah seseorang untuk melakukan tindakan atau berdasarkan pada pola pemikiran sistematis tertentu yang memiliki arah tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan yang sifatnya ilmiah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris atau biasa disebut penelitian non doktrinal, dengan tujuan melakukan kajian melalui peraturan perundang-undangan serta berlakunya di masyarakat.

¹¹ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang," *Jurnal USM Law Review Vol.2, No.2* (2019), hal 151.

Penelitian hukum ini tentang penerapan peraturan hukum normatif yang kejadian hukumnya ada di masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta.¹²

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan karena peneliti ingin menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang dideskripsikan dalam bentuk bahasa dan kata-kata diperoleh dari wawancara, observasi serta dokumen yang berkaitan dengan peran KPU Kabupaten Boyolali dalam melaksanakan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih untuk pemilu tahun 2024.¹³

3. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti di lapangan secara langsung dari sumber maupun objek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data langsung dari KPU Kabupaten Boyolali.

2. Data Sekunder

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal.59.

¹³ Jonathan Sarwono, 2006, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal.259.

¹⁴ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, hal.10.

Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah ada dan digunakan sebagai pelengkap data penelitian. Data ini akan selalu berhubungan dengan data sebelumnya, seperti dokumen-dokumen, buku, situs web, buku dan sebagainya.¹⁵

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat dan memiliki kaitan dengan konsep penelitian, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU Nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan uraian untuk mendukung bahan hukum primer yang berbentuk buku-buku, jurnal, dan sumber internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mampu melengkapi dan sifatnya mampu memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

¹⁵ Wawan Sobari, 2023, *Template Penulisan Metode Penelitian*, Malang: Inara Publisher, hal.80.

berbentuk kamus umum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris dan ensiklopedia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boyolali yang berlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Ngrancah, Siswodipuran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kode Pos 57311. Kantor KPU Kabupaten Boyolali berada di sebelah 17 Futsal Stadium, dan berseberangan dengan KI B Yonif R 408 SBH.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian disertai dengan data-data yang keterangannya disertai fakta dan bukti yang bisa dijadikan untuk penyusunan dalam perumusan kesimpulan.¹⁶

a) Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data melalui sumber pustaka yang relevan sesuai dengan penelitian seperti jurnal, buku, dan hukum tertulis lainnya.

b) Teknik Wawancara

Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada

¹⁶ Choirul Rizal, 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, hal.51.

responden untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, data yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Pimpinan KPU Kabupaten Boyolali, dan Anggota KPU Kabupaten Boyolali.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tindakan melakukan analisis yang memunculkan hasil dalam suatu penelitian.¹⁷ Proses penyusunan data dengan sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan dengan menggunakan metode ke dalam klasifikasi sehingga terbentuk kesimpulan yang mudah dipahami. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa, dan membentuk ringkasan yang dikumpulkan dengan bentuk hasil wawancara tentang permasalahan yang diteliti dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan, penulis memiliki pedoman sistematika yang baku. Sistematika tersebut membentuk garis besar penulisan agar memberikan kemudahan untuk proses belajar muatannya. Adapun sistematika penyusunan penelitian ini meliputi :

¹⁷ Ririn Handayani, 2020, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bantul: Russmedia Grafika, hal.80.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi teori-teori atau pendapat dari ahli yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi uraian tentang jawaban dari rumusan masalah mengenai (a) bagaimana pengaturan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih dalam peraturan perundang-undangan, dan (b) bagaimana pelaksanaan sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih oleh KPU Kabupaten Boyolali.

BAB IV Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan bab serta saran dari permasalahan yang sedang diteliti agar terjadi kesempurnaan dalam skripsi ini.